

## WASIAT WAJIBAH SEBAGAI WUJUD PENYELESAIAN PERKARA WARIS BEDA AGAMA DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT

Zulfia Hanum<sup>1</sup>, Alfi Syahr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Puslitbang Makamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

---

Corresponding author: Alfi Syahr; Jln. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia;  
Email: [qvia.alfisyahr@gmail.com](mailto:qvia.alfisyahr@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*Family is the first environment that develop each individual to be mature person. Therefore, family becomes an important factor in every human life. Thus, it is important to maintain the unity and harmony of a family. Do not let a family split because of inheritance matter. Cassation decision of Supreme Court has become jurisprudence for inheritance matter of non moslem heirs. That jurisprudence is used to guide the judges for deciding the inheritance case of non moslem heirs. Wasiat wajibah be one solution for reconciling a family disputing about the division of inheritance. Judges decision to give wasiat wajibah reflecting fairness, usefulness, and legal certainty for those seeking justice. In its development, wasiat wajibah needs for a detailed clarity on how technical and criteria to be granted. Thus, it was could reflect Islam as rahmatan lil'alamin not only for moslems but also for adherents of other religions and beliefs.*

**Keywords:** *wasiat wajibah, inheritance, different religion*

### ABSTRAK

*Keluarga adalah lingkungan pertama dari setiap individu dalam perkembangannya hingga dewasa. Oleh sebab itu, keluarga menjadi faktor penting dalam setiap hidup manusia. Dengan demikian, sangatlah penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga agar tidak terpecah karena masalah pembagian warisan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Wasiat wajibah menjadi salah satu jalan dalam mendamaikan suatu keluarga yang berselisih paham soal pembagian warisan. Ijtihad hakim dalam putusannya untuk memberikan wasiat wajibah ini mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam perkembangannya perlu suatu kejelasan yang rinci mengenai bagaimana teknis dan kriteria untuk dapat diberikan wasiat wajibah. Sehingga, wasiat wajibah ini bisa mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin tidak hanya bagi muslim tetapi juga penganut agama dan kepercayaan lain.*

**Kata Kunci :** *wasiat wajibah, waris, beda agama*

### PENDAHULUAN

Ideologi Pancasila telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Hal ini tercermin dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kebebasan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Sikap saling menghormati inilah yang menyebabkan banyak ditemukannya keluarga-keluarga di Indonesia dengan anggota keluarga yang memiliki agama berbeda-beda. Tipe keluarga seperti ini banya ditemukan di daerah Medan, Nusa Tenggara Timur, Bali,

Tana Toraja, Makassar, dan beberapa daerah lainnya. Jadi, di daerah tersebut banyak ditemukan keluarga dimana masing-masing anggota keluarganya memeluk agama yang berbeda. Meskipun berbeda agama, tetapi keluarga tersebut hidup dalam kerukunan dan saling menghormati.

Masalah yang timbul adalah ketika ada anggota keluarga yang meninggal dan memiliki harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Disini ada perselisihan tentang bagaimana harta itu tadi dibagikan kepada ahli warisnya. Karena jika pewarisnya itu muslim, telah jelas ada hadis yang sahih yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Artinya: "Orang muslim itu tidak dapat mewaris kepada orang kafir demikian juga orang kafir itu tidak dapat mewaris orang muslim"*

Berdasarkan hadis tersebut, maka jelas banyak muslim yang berpegang dengan hadis ini. Dimana untuk keluarga yang berbeda agama tidak bisa mendapat bagian waris. Akan tetapi, jika digali lagi lebih jauh maka ada cara bagaimana agar keadilan dalam pembagian waris dengan ahli waris yang berbeda agama itu bisa terwujud. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kuasa pembagian itu kepada hakim yang menjadi ulul 'amri sebagai wakil dari negara. Dalam hal ini hakim memiliki kuasa untuk berijtihad berdasarkan Alqur'an dan Hadis serta dengan mempertimbangkan dampak sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga, hasil ijtihad hakim dapat mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan meskipun seorang non muslim.

Ijtihad hakim terkait perkara waris dengan anggota keluarga yang berbeda agama ini adalah dengan jalan memberikan wasiat wajibah. Dimana wasiat wajibah ini adalah wasiat yang diberikan oleh hakim kepada ahli waris yang berbeda agama karena tidak bisa menerima waris yang disebabkan oleh keluar dari agama Islam. Tentunya wasiat wajibah ini tidak begitu saja diberikan kepada anggota keluarga non muslim yang mengajukan gugatan kepada hakim untuk diberikan bagian harta. Tetapi, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah anggota keluarga non muslim ini berhak menerima harta peninggalan pewaris atau tidak.

Lembaga peradilan agama yang memiliki wewenang mengadili perkara waris untuk pewaris yang beragama Islam ini, tentunya telah mengikuti pedoman-pedoman dalam hal memutus perkara waris ini. Hukum kewarisan yang dianut bagi orang Islam adalah hukum faraid yang sudah jelas ukuran pembagiannya. Akan tetapi, lain halnya dengan wasiat wajibah yang tidak dikenal dalam Alqur'an dan Hadis. Karena wasiat wajibah ini adalah murni ijtihad hakim, yang mana diterapkan pertama kali di Mesir yang diperuntukkan untuk cucu yang terhibab oleh anak lai-laki. Berdasarkan hal tersebut, para hakim pun berijtihad untuk memberikan keadilan pula bagi anggota keluarga yang non muslim dengan pertimbangan hubungan keluarga dengan pewaris selama hidupnya, dan melihat bagaimana sikap dan iktikadnya.

Ijtihad tersebut telah tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 368 K/AG/1995, nomor 51 K/AG/1999, nomor 16 K/AG/2010, dan putusan kasasi nomor 721 K/AG/2015. Beberapa putusan tersebut telah menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan agama untuk memberikan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah ini diharapkan bisa mewujudkan kembali perdamaian dalam keluarga. Karena jangan sampai sebuah keluarga itu terpecah hanya karena masalah harta. Selain itu, dengan wasiat wajibah pun mampu memberikan cerminan bahwa agama Islam adalah agama yang halus dan tidak kaku. Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* mampu memberikan keadilan kepada siapapun tanpa melihat agama, suku, derajat dan golongan.

Melalui tulisan ini penulis berharap bisa memberikan pandangan agar wasiat wajibah itu bisa diterima sebagai jalan untuk mendamaikan keluarga dengan salah satu anggota yang berbeda agama dalam hal perselisihan pembagian warisan. Karena sebuah keluarga adalah sebuah lingkungan yang paling awal mendidik seorang individu hingga menjadi dewasa. Jangan sampai waktu yang telah dilewati sebagai satu keluarga tersebut akan rusak ikatannya hanya karena harta. Wasiat wajibah ini tentunya melihat berbagai pertimbangan pula, apakah anggota keluarga non muslim tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Dengan melihat, sikap/perilaku, iktikadnya dengan pewaris, kedekatan hubungan dan kondisi ekonominya. Sebab, jika ditemukan hal-hal seperti pembunuhan, penganiayaan, ataupun ancaman terhadap pewaris, jelas hilang haknya untuk bisa diberikan wasiat wajibah.

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan diulas tentang wasiat wajibah meliputi bagaimana pemberiannya, berapa porsi bagiannya dan apa saja kriteria yang bisa menjadi pertimbangan dalam wasiat wajibah. Serta perlu ditekankan pulan bahwa wasiat wajibah ini tidak bisa digeneralisir begitu saja dalam arti bisa diterapkan begitu saja oleh masyarakat tanpa adanya keikutsertaan hakim. Perlu ditekankan dan diingat bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan oleh hakim dengan pertimbangan karena ada anggota keluarga yang terhalang mendapat waris karena sebab tertentu. Jika, harta yang diberikan kepada anggota keluarga non muslim tersebut tidak melalui putusan hakim, maka hal tersebut tidak bisa disebut wasiat wajibah tetapi hanya bisa disebut sebagai pemberian atau hibah dari ahli waris yang lain secara sukarela. Harapan dari pemberian wasiat wajibah ini adalah untuk menjaga keutuhan dan kerukunan dalam suatu keluarga agar tidak terpecah hanya karena masalah duniawi seperti pembagian harta warisan dan tetap terjaga rasa persaudaraannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Wasiat wajibah

Pengertian dari wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dengan demikian, wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seseorang yang meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Anshoruddin, Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi, (Pontianak : PTA Pontianak, 2015), hlm. 11.

Pertama dikenalkannya istilah wasiat wajibah ini bermula dari Mesir. Ulama Mesir memandang bahwa 'cucu' yang terhalang oleh anak laki-laki dapat dicarikan jalan keluarnya untuk tetap mendapat bagian dengan jalan wasiat wajibah.<sup>2</sup> Wasiat wajibah di Mesir ini diatur dalam UU Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946, pasal 76-79. Dimana wasiat wajibah ini berlaku untuk cucu atau cucu-cucu yang ayah/ibunya meninggal lebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan pewaris (kakek/nenek mereka) dengan ketentuan :

- a. Kalau dari garis keturunan laki-laki maka perlu berlaku seterusnya sampai ke bawah tetapi kalau dari garis keturunan anak perempuan hanya terbatas sampai pada anak atau anak-anak dari anak perempuan dari pewaris saja.
- b. Pewaris di masa hidupnya belum pernah memberikan harta kepada yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut seukuran hak wasiat wajibahnya.
- c. Besarnya wasiat wajibah hanyalah sepertiga harta, entah yang berhak menerima wasiat wajibah itu banyak atau sedikit, campuran antara laki-laki atau perempuan maupun tidak. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut campuran antara laki-laki dan perempuan maka bagian mereka adalah dua banding satu (2 : 1)
- d. Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat biasa. Kalau pewaris telah membuat wasiat kepada mereka yang berhak menerima wasiat wajibah tetapi kurang jumlahnya dari sepertiga maka dicukupkanlah sampai jumlah sepertiga, tetapi bila telah melebihi dari sepertiga maka kelebihan itu dianggap wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut lebih dari seorang, maka ada yang diberi wasiat biasa dan ada yang tidak maka yang belum diberi tersebut berhak mendapatkan hak bagian wasiat wajibahnya. Kalau pewaris ada membuat surat wasiat biasa dan ada pula meninggalkan mereka yang berhak menerima wasiat wajibah maka wasiat wajibah dibayar dulu dalam batas sepertiga, kemudian baru diambilkan untuk wasiat biasa dalam batas sepertiga pula (sesudah diambil untuk wasiat wajibah).<sup>3</sup>

Dari paparan di atas, wasiat wajibah yang diterapkan di Mesir sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam proses pemberiannya. Dibandingkan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 tentang wasiat wajibah yang hanya dijelaskan diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat dengan jumlah bagian sebanyak-banyaknya adalah 1/3 bagian. Seiring dengan berkembangnya perkara kewarisan yang ada, khususnya yang ada kaitannya dengan anggota keluarga yang non muslim, Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi No 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999 dan 16 K/AG/2010 dan putusan kasasi No 721 K/AG/2015. Bagan susunan keluarga dalam beberapa putusan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Yurisprudensi No 368 K/AG/1995 merupakan putusan kasasi yang terkait dengan perkara waris beda agama. Dalam perkara ini pewaris memiliki 6 (enam) orang anak terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kelima anaknya bergama Islam, dan 1 (satu) anak perempuannya beragama Kristen. Dalam yurisprudensi tersebut telah diputuskan bahwa anak perempuan yang non muslim tersebut berhak mendapat bagian dari harta

<sup>2</sup> *Ibid. hlm. 12*

<sup>3</sup> *Ibid. hlm. 14-15*

peninggalan berdasarkan wasiat wajibah sebesar  $\frac{3}{4}$  dari bagian anak perempuan yang menjadi ahli waris.<sup>4</sup> Bagian ahli waris lainnya yang beragama Islam masing-masing mendapatkan bagian dengan bagian 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan.

Kemudian perkara kewarisan agama ini pun berkembang lagi dalam putusan kasasi No 51/K/AG/1999 yang juga menjadi yurisprudensi dalam memberikan wasiat wajibah. Putusan kasasi tersebut terkait dengan pewaris yang meninggal beragama Islam dan tidak memiliki anak. Tetapi, pewaris meninggalkan seorang istri muslim, 3 (tiga) saudara kandung muslim, dan 6 (enam) keponakan dari 4 (empat) saudara kandung yang meninggal. Dari beberapa keponakan inilah yang bergama non muslim. Dalam perkara waris ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa semua kerabat yang ditinggalkan muslim dan non muslim meliputi istri, saudara kandung, dan keponakan semuanya berhak mendapat bagian harta peninggalan pewaris. Dengan rincian istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan, dan ahli waris lain mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian termasuk ahli waris non muslim yang mendapat warisan melalui wasiat wajibah.<sup>5</sup>

Putusan kasasi ini berbeda dengan putusan sebelumnya No 368 K/AG/1995 dimana dalam putusan tersebut keluarga yang non muslim bukan sebagai ahli waris. Tetapi, dalam yurisprudensi No 51/ K/AG/1999, keluarga yang non muslim termasuk dalam ahli waris. Hal inilah yang pula menjadi perdebatan, karena seorang yang keluar dari agama Islam tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris karena sudah ada hadis yang sah akan hal ini. Tetapi, demi rasa keadilan dan menjaga nilai-nilai Islaam sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin* maka hakim dengan ijtihadnya bisa memberikan wasiat wajibah untuk keluarga yang non muslim tersebut.

Dinamika wasiat wajibah ini pun berlanjut kembali dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010. Putusan kasasi ini terkait dengan perkara waris dimana pewaris tidak memiliki anak dan meninggalkan seorang istri yang non muslim, seorang ibu dan 4 (empat) saudara kandung yang muslim. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang non muslim tersebut berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah dengan jumlah yang didapat sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Sedangkan, ahli waris yang muslim mendapat bagian  $\frac{1}{5}$  bagian.<sup>6</sup> Dengan perbandingan bagian untuk saudara perempuan dan laki-laki adalah 1:2.

Selanjutnya putusan kasasi No 721 K/AG/2015 tentang perkara waris beda agama juga. Dimana pewaris meninggalkan seorang istri muslim dan 2 (dua) anak yang non muslim. Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang muslim mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dan mendapat  $\frac{7}{24}$  bagian dan 2 (dua) anaknya yang non muslim mendapat wasiat wajibah sebesar  $\frac{17}{24}$  bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Putusan Kasasi No 368/K/AG/1995

<sup>5</sup> Putusan Kasasi No 51 K/AG/1999

<sup>6</sup> Putusan Kasasi No 16 K/AG/2010

<sup>7</sup> Putusan Kasasi No 721 K/AG/2015

Dari beberapa putusan kasasi tersebut terlihat bahwa hakim telah berijtihad dalam hal memberikan keadilan bagi pencari keadilan meskipun beragama non muslim. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan agama khususnya dalam hal mempertimbangkan memberikan wasiat wajibah. Pertimbangan yang perlu dilihat hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada keluarga yang non muslim ini adalah tentang bagaimana kedekatannya dengan pewaris selama hidup, kualitas hubungan dengan pewaris ataupun kerabat lainnya, kondisi ekonomi keluarga non muslim ini, dan fakta yang ada di lapangan.

Selain itu, perlu juga ada suatu pedoman yang jelas dan rinci mengenai kapan, siapa dan berapa bagian wasiat wajibah diberikan. Kapan wasiat wajibah itu diberikan, apakah sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris ataukah setelah harta itu dibagikan. Siapa yang berhak mendapat wasiat wajibah, apakah setiap anggota keluarga yang non muslim bisa diberikan wasiat wajibah ataukah ada kriteria siapa saja yang berhak dan tidak untuk diberikan. Berapa bagian maksimal wasiat wajibah yang boleh diberikan, apakah sama seperti ahli waris yang muslim ataukah berbeda dan apa pertimbangannya.

Dalam hal menjawab pedoman wasiat wajibah tersebut, ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa wasiat wajibah itu akan lebih baik diberikan setelah harta peninggalan diberikan kepada ahli waris. Dimana jumlah maksimal bagian yang bisa diberikan adalah 1/3 dari harta yang telah dibagikan kepada ahli waris tadi. Sehingga, bagian yang diperoleh oleh keluarga yang non muslim ini berbeda dengan ahli waris muslim.<sup>8</sup> Putusan wasiat wajibah ini pun telah diterima dengan baik oleh para pihak baik yang menggugat ataupun digugat. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota keluarga yang terkait dalam putusan kasasi No 16 K/AG/2010, bahwa setiap anggota keluarganya yang muslim ataupun non muslim menerima dengan baik dan lapang dada putusan Mahkamah Agung dalam hal memberikan wasiat wajibah. Pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai hasil putusan kasasi secara kekeluargaan dan damai tidak ada paksaan.<sup>9</sup>

Beberapa ketentuan yang telah disampaikan dalam paparan di atas untuk bisa dijadikan pedoman dalam memberikan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 180 yang bunyinya sebagai berikut,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمَتِّينِ ١٨٠

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu, bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap diberlakukan. Sehingga,

<sup>8</sup> Pendapat disampaikan oleh Moch. Yasya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur pada acara *Focus Group Discussion* hasil penelitian Puslitbang Kumdil MA RI yang berjudul “*Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi ahli Waris beda Agama*” pada tanggal 16 Agustus 2016 di Puslitbang Kumdil MA RI.

<sup>9</sup> Pendapat disampaikan oleh Kuddus Ismail sebagai salah satu keluarga dari alm. M. Armaya dalam putusan kasasi No 16 K/AG/2010 disampaikan pada wawancara penelitian Puslitbang Kumdil MA RI tanggal 28 Mei 2016 di Makassar.

pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang mendapat bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan. Wasiat wajibah ini harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

**Pertama** : yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

**Kedua** : orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.<sup>10</sup>

Hal yang mengawali adanya hukum wasiat yang wajib atau wasiat wajibah sebagaimana dijelaskan di atas adalah karena adanya pemahaman terhadap ketentuan ayat 180 surat al-Baqarah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajib (wasiat wajibah) terhadap seseorang dengan alasan, ayat mawaris (al-Quran surat an-Nisa': 11) tidak me-*nasakh* ayat wasiat, melainkan hanya mengkhususkan hukum bagi ahli waris yang mendapat bagian warisan. Bagi orang tua dan kerabat yang tidak mendapat warisan karena terhalang oleh ketentuan *syara'*, tetap mendapat bagian melalui jalan wasiat wajibah. Misalnya ditujukan pada orang tua dan kerabat yang non-muslim.<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pula aturan hukum mengenai wasiat wajibah yang ditujukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Aturan tersebut walaupun tidak terlalu mengikat, pihak yang bersangkutan dapat meminta atau mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Adapun aturan hukum wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tergambar dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2)

- 1) "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya";
- 2) "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan ayah agkatnya"<sup>12</sup>

Aturan hukum di atas merupakan konstruksi hukum yang bersifat baru di lapangan fikih Islam. Tidak dijumpai di dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, mengingat masalah tersebut hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia. Jika dikaji lebih lanjut terkait keabsahan dari konsep wasiat wajibah yang ada dalam aturan Kompilasi Hukum Islam ini, sebenarnya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konsep hukum Islam. Dengan alasan bahwa pemberian wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat tidak menyalahi ketentuan umum nash, baik al-Quran maupun Sunnah nabi. Satu sisi anak angkat adalah orang lain yang bukan ahli waris dan di sisi lain masalah tersebut termasuk dalam lapangan ijtihad (*ijtihadiah*).<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Irwanto, Wasiat Wajibah, April 2015 (<http://irwantokrc.blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah>)

<sup>11</sup> Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 246-265.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup> Martinus, Madrus, Konsep Wasiat (Ikhtiyariyah) Dan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam, 02 April 2016, (<http://1.bp.blogspot.com>).

Dari paparan di atas terlihat bahwa produk hukum yang dikeluarkan baik dari Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung bersifat revolusioner. Disebut revolusioner karena mengingat ketentuan dalam al-Quran dan hadis yang sudah jelas membicarakan kedudukan ahli waris muslim dan non muslim. Artinya, pihak keluarga yang beragama non muslim tidak bisa mendapat bagian harta warisan dari saudara atau anak yang beragama Islam. Ketentuan ini hanya berlaku dalam hukum *faraidh*, tetapi tidak dalam hukum wasiat. Oleh karena itu, melalui putusan kasasi yang sudah menjadi yurisprudensi tersebut ditetapkan bahwa anggota keluarga yang non muslim mendapat bagian dari harta peninggalan saudaranya yang muslim melalui konsep wasiat wajibah.

## 2. Relevansi Wasiat Wajibah Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat

Pertimbangan dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada suami/istri atau anak dan orang tua serta saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia.<sup>14</sup>

Berawal dari pemikiran Ibn Hazm dalam Komaruddin (2015) yang mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib terutama untuk kaum kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Sehingga, muncul wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat, akan tetapi penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah kepada kaum kerabat tertentu. Hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya yang tercermin pada putusan kasasi no 368 K/AG/1995, no 51 K/AG/1999, no 16 K/AG/2010 dan no 721 K/AG/2015.

Wasiat wajibah yang diberikan Mahkamah Agung tersebut adalah untuk saudara kandung non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris selama ini. Dalam hukum waris telah dijelaskan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapatkan waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Sama halnya dengan seorang muslim yang tidak boleh mewarisi dari seorang non muslim.

Akan tetapi, Mahkamah Agung membuat suatu langkah melalui wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim dengan berlandaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif, tetapi Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat di dunia. Terlepas, apapun pilihan dari individu tersebut untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta memahamkan bahwa hukum Islam

<sup>14</sup> Kamaruddin, Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16 K/AG/2010), *Mizani*, Vol. 25 No. 2, Agustus 2015, hlm. 23.



tidaklah bersifat kaku. Tetapi, hukum Islam mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim sekalipun.

Bagian yang diberikan pada wasiat wajibah ini pun tidak mengurangi hak semestinya yang diterima ketika menjadi ahli waris. Meskipun, perbedaan agama ini menjadi penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris. Karena, pada dasarnya anggota keluarga yang non muslim ini memiliki bagian tertentu sesuai hubungannya dengan pewaris yang tidak merugikan ahli waris lainnya.

Keberadaan lembaga wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Sehingga, perlu dibuat ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena sangat dibutuhkan oleh ahli waris non muslim yang menghendaki keadilan. Hal ini sebagai bentuk penerobosan hukum dengan lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan (maslahat). Relevansi wasiat wajibah terhadap perkembangan sosial masyarakat saat ini sangat relevan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris dan terhalang disebabkan karena perbedaan agama atau non muslim.<sup>15</sup>

Perkembangan sosial ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia yang heterogen. Sehingga, memiliki banyak ragam, baik budaya, suku, ras maupun agama. Tentunya dalam hal hubungan pergaulan masyarakat pun semakin berkembang. Dimana sekarang ini, banyak ditemukan masyarakat yang melakukan hubungan perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing. Karena hal itulah, menimbulkan munculnya masalah kewarisan beda agama. Oleh sebab itu, wasiat wajibah sebagai salah satu bentuk perkembangan hukum dalam bidang kewarisan menjawab perkembangan sosial masyarakat saat ini dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Meskipun, bukan berarti ke depannya masyarakat dibenarkan untuk melakukan perkawinan beda agama karena dalam undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Keberadaan wasiat wajibah menjawab perkembangan sosial masyarakat yang telah melakukan perkawinan beda agama dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan mengenai wasiat wajibah di atas maka dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah telah mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara waris yang menyangkut keluarga yang berbeda agama. Keluarga yang berselisih karena persoalan pembagian warisan ini dengan anggota keluarga yang non muslim dapat didamaikan dengan memberikan wasiat wajibah oleh hakim melalui proses pengadilan. Sehingga, dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya bisa diberikan kepada orang tua ataupun anak angkat sebagaimana dalam KHI tetapi juga dapat diberikan untuk anggota keluarga yang berbeda agama. Tentunya pemberian wasiat wajibah tersebut oleh hakim telah melalui pertimbangan-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 24

pertimbangan khusus dan fakta-fakta yang ada. Karena wasiat wajibah tidak bisa digeneralisir begitu saja oleh khalayak umum. Serta perlu ditegaskan bahwa wasiat wajibah hanya bisa diberikan oleh hakim melalui proses pengadilan. Tidak bisa masyarakat umum dengan begitu saja mengadopsi wasiat wajibah tanpa ada peran hakim dan proses peradilan yang seharusnya. Diharapkan dengan wasiat wajibah ini dapat menjaga perdamaian, keutuhan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

Beberapa hal yang dapat disarankan penulis terkait dengan wasiat wajibah ini adalah :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang mengayomi 4 (empat) lingkungan peradilan, khususnya pengadilan agama hendaknya memiliki suatu pedoman yang jelas dan rinci bagi hakim yang memuat tentang teknis pemberian wasiat wajibah yang mencakup kriteria apa saja dan siapa saja yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan wasiat wajibah. Selain itu, perlu kejelasan kapan wasiat wajibah itu diberikan apakah sebelum harta peninggalan dibagi waris ataukah sesudahnya. Kemudian, yang tidak kalah penting mengenai berapa bagian maksimal yang bisa diberikan untuk wasiat wajibah apakah sama bagiannya sebagaimana saat menjadi *dzawil furud* ataukah berbeda dan dengan pertimbangan apa.
- b. Perlu ada suatu sarana diskusi ataupun seminar bagi hakim di peradilan agama khususnya, praktisi dan pakar hukum, akademisi beserta ulama untuk saling berdialog dan bertukar pendapat tentang topik wasiat wajibah ini. Sehingga, wasiat wajibah tidak lagi dipandang sebagai suatu jalan yang menyimpang dari Alqur'an dan Hadis. Tetapi, wasiat wajibah adalah suatu terobosan hukum yang merupakan hasil ijtihad hakim dan ulama dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemanusiaan dan kebermanfaatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin, Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi, *Artikel, PTA Pontianak*, Pontianak, 2015.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kamaruddin, Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16 K/AG/2010), *Mizani*, Vol. 25 No. 2, Agustus 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, cet. I, 2008.

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-Putusan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Putusan Kasasi No 368/K/AG/1995

Putusan Kasasi No 51/K/AG/1999

Putusan Kasasi No 16 K/AG/2010

Putusan Kasasi No 721 K/AG/2015

**Internet**

Martinus, *Madrus, Konsep Wasiat (Iktiyariyah) Dan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam*, 02 April 2016, (<http://1.bp.blogspot.com>).

Irwanto, *Wasiat Wajibah*, April 2015, (<http://irwantokrc.blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah>)